

**TANGGUNG GUGAT DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA
ATAS KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN
TERHADAP KENDARAAN UMUM YANG LAIK JALAN**

ABSTRAK SKRIPSI



Oleh

MOCHAMAD HARYONO

NRP 2870114


NIRM 87.7.004.12021.10842

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
S U R A B A Y A
1993**

**TANGGUNG GUGAT DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA
ATAS KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN
TERHADAP KENDARAAN UMUM YANG LAIK JALAN**

ABSTRAK SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi
salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum**



Oleh

MOCHAMAD HARYONO

NRP 2870114

NIRM 87.7.004.12021.10842

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
S U R A B A Y A
1993**

Surabaya, Oktober 1993
Mahasiswa yang bersangkutan



MOCHAMAD HARYONO

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing




Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.



Moedjlono, S.H.



Sari Mandiana, S.H., M.S.



Setiap pemilik kendaraan umum yang dioperasikan di jalan wajib untuk diuji sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 13 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 (selanjutnya disingkat UU No. 14 Tahun 1992) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Uji kendaraan tersebut meliputi uji tipe dan atau uji berkala, yang pengujiannya dilakukan oleh instansi yang ditunjuk oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yaitu Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (selanjutnya disingkat DLLAJR).

Dengan demikian antara pemilik kendaraan umum yang wajib uji dengan pihak DLLAJR terikat dalam suatu perikatan, sehingga menimbulkan suatu kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing pihak secara bertimbal balik. Kewajiban pihak DLLAJR adalah melakukan uji baik uji tipe atau uji berkala dan peralatan yang perlu diuji meliputi sistem penerangan, sistem kemudi, as dan suspensi, ban dan pelek, rangka dan bodi, sistem rem, mesin transmisi dan lain-lain yang meliputi sistem bahan bakar dan sistem kelistrikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan Nomor 451 (selanjutnya disingkat PPL).

Apabila setelah dilakukan uji secara berkala dan dinyatakan lulus uji dalam arti laik jalan, berarti selama masa tertentu yaitu enam bulan sebagai batas waktu uji berkala, pemilik angkutan umum maupun pengemudinya serta pengguna jasa angkutan terjamin keselamatannya asalkan kendaraan umum tersebut digunakan sesuai dengan peruntuk-

annya misalnya tidak melebihi batas muatan, maupun batas kecepataannya.

Dengan memahami latar belakang uraian di atas, hal yang perlu dipermasalahkan dalam skripsi ini adalah : Dapatkah DLLAJR bertanggungjawab atas kerugian akibat kecelakaan terhadap kendaraan umum yang dinyatakan laik jalan ? Berdasarkan permasalahan tersebut maka skripsi ini saya beri judul : "TANGGUNG GUGAT DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA ATAS KERUGIAN AKIBAT KECELAKAAN TERHADAP KENDARAAN UMUM YANG LAIK JALAN".

Dalam upaya untuk memperoleh jawaban permasalahan sebagaimana di atas dengan benar atau mendekati kebenaran, maka diperlukan suatu penelitian baik melalui studi kepustakaan maupun pengamatan lapangan di kantor DLLAJR. Dengan melakukan penelitian diharapkan bisa diketahui dapat atau tidak pihak DLLAJR dimintai pertanggungjawaban atas ketentuan laik jalan tersebut apabila ternyata kendaraan mengalami kecelakaan, padahal masih dalam batas waktu enam bulan dan kendaraan umum digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pelaksanaan penyusunan skripsi saya bagi menjadi empat tahap yaitu tahap persiapan penyusunan diperlukan waktu empat minggu, tahap pengumpulan data diperlukan waktu empat minggu dan tahap pengolahan serta analisis data di-

perlu waktu empat minggu.

Metode penyusunan skripsi, pendekatannya dilakukan secara yuridis normatif maksudnya pembahasannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU No. 14 Tahun 1992 serta peraturan pelaksanaannya dan Kitab Undang-undang Hukum perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata). Sumber data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan primer berupa literatur maupun bahan perkuliahan.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengidentifikasi, kemudian diklasifikasikan, sehingga diperoleh data yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas. Sedangkan pengolahan data dilakukan secara deduktif maksudnya bertolak dari tanggung jawab DLLAJR secara umum disimpulkan menjadi khusus yaitu tanggung jawab DLLAJR terhadap kendaraan umum yang laik jalan. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif maksudnya menganalisis suatu permasalahan didasarkan atas pemikiran yang logis dan bernalar dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh data yang bersifat deskriptif analisis.

Dari pokok hasil penelitian diketahui bahwa dalam

upaya memperoleh penjelasan upaya memperoleh penjelasan masalah pertanggungjawaban penggantian kerugian, maka yang perlu diketahui adalah hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak tersebut. Hubungan hukum disebut juga dengan perikatan, perikatan itu sendiri dapat lahir karena perjanjian dan dapat lahir karena undang-undang. Perikatan yang lahir karena perjanjian mempunyai konsekuensi apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi, memenuhi tetapi terlambat atau memenuhi tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan, maka dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi ini mempunyai hak untuk mengajukan gugatan penggantian kerugian berupa biaya, rugi dan bunga sebagaimana ditentukan pasal 1239 dan 1243 KUH Perdata.

Sedangkan perikatan yang dilahirkan karena undang-undang mempunyai konsekuensi apabila melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-perbuatan melawan hukum dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUH perdata yang berakibat dapat digugat penggantian kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum. Adapun unsur-unsur perbuatan melanggar hukum adalah harus ada perbuatan yang melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya suatu kerugian serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan

bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pihak pemilik angkutan dengan pihak DLLAJR atas dasar perikatan yang lahir karena persetujuan. Hal ini nampak dari kewajiban yang dibebankan kepada pihak DLLAJR yaitu melakukan uji kendaraan umum dan bertanggungjawab atas hasil uji laik jalan yang bersangkutan. Sebagaimana disebutkan bahwa pihak DLLAJR berkewajiban untuk melakukan uji berkala terhadap kendaraan umum, sehingga apabila menyatakan bahwa kendaraan laik jalan, namun kenyataan kendaraan mengalami kecelakaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa kendaraan tidak laik jalan padahal pemilik angkutan telah menggunakannya sesuai dengan peruntukannya dan masa berlaku uji berkala belum habis, maka dapat dikatakan pihak DLLAJR telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi yaitu melakukan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan yang ditentukan.